



PUTUSAN
Nomor 413/Pid.B/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Leo Candra alias Candra bin Sukiman;
 2. Tempat lahir : Kisaran (Sumut);
 3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/10 April 1989;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Indra Setia Dusun Kandis RT 003 RW 006
Desa Kandis Godang Kecamatan Kandis
Kabupaten Siak;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 413/Pid.B/2021/PN Sak tanggal 7 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.B/2021/PN Sak tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Sak



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Leo Candra als Candra bin Sukiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Leo Candra alias Candra bin Sukiman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 58 (lima puluh delapan) janjang buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada saksi Delfa Lolita Samosir;
2. 1 (satu) buah egrek bertangkai fiber;
3. 1 (satu) buah gancu;
4. 1 (satu) buah angkong;
5. 1 (satu) buah senter kepala;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Leo Candra als Candra bin Sukiman pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira Pukul 02.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 00.10 WIB pada saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa timbul niat Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi Delfa Lolita Samosir dan langsung mempersiapkan 1 (satu) buah egrek bertangkai fiber, 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) buah angkong dan 1 (satu) buah senter kepala, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke kebun milik saksi Delfa Lolita Samosir yang berada di Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak langsung sesampai di kebun tersebut Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit milik saksi Delfa Lolita Samosir dengan cara meneggegrek tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek, kemudian setelah tandan buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah langsung dikumpulkan oleh Terdakwa untuk dipindahkan dan disimpan di pinggir kebun tidak jauh dari lokasi kejadian dengan cara melansir tandan buah kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) buah angkong, lalu sekira pukul 02.30 WIB saksi Leo, saksi Rudi dan saksi Venantius yang pada saat tersebut sudah mengintai dan melihat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit milik saksi Delfa Lolita Samosir langsung mengamankan Terdakwa, dan pada saat tersebut diketahui Terdakwa sudah mengambil tandan buah kelapa sawit kurang lebih sebanyak 58 (lima puluh delapan) janjang, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kandis untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 58 (lima puluh delapan) janjang/tandan buah kelapa sawit milik saksi Delfa Lolita Samosir tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi Delfa Lolita Samosir sehingga mengakibatkan saksi Delfa Lolita Samosir mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp2.980.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sejumlah uang tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Delfa Lolita Samosir alias Mak Ardian dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di kebun milik Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari suami Saksi melalui telepon;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 58 (lima puluh delapan) janjang buah kelapa sawit;
 - Bahwa Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan angkong;
 - Bahwa di dalam kebun terdapat rumah untuk karyawan, dan di sekitar kebun terdapat parit bekoan sebagai pembatas;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.980.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Leo Candrah Manik alias Leo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di kebun milik saksi Delfa Lolita Samosir als Mak Ardian;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari suami saksi Delfa Lolita Samosir melalui telepon;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sebanyak 58 (lima puluh delapan) janjang buah kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi bersama anggota yang lain bergerak mengepung Terdakwa menuju ke ladang milik saksi Delfa Lolita Samosir als Mak Ardian, dan Saksi melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit, kemudian Saksi bersama teman-teman langsung mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan angkong;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 00.10 WIB, bertempat di Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi Delfa Lolita Samosir als Mak Ardian;
- Bahwa Terdakwa mengambil 58 (lima puluh delapan) janjang buah kelapa sawit dengan cara mengegrek pohon kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan egrek dan angkong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut karena desakan ekonomi keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 58 (lima puluh delapan) janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah egrek bertangkai fiber;
- 1 (satu) buah gancu;
- 1 (satu) buah angkong;
- 1 (satu) buah senter kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 00.10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, bertempat di kebun milik saksi Delfa Lolita Samosir als Mak Ardian yang terletak di Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi Delfa Lolita Samosir als Mak Ardian;

- Bahwa di dalam kebun terdapat rumah untuk karyawan, dan di sekitar kebun terdapat parit bekoan sebagai pembatas
- Bahwa setelah menerima telepon dari suami saksi Delfa Lolita Samosir als Mak Ardian mengenai peristiwa tersebut, saksi Leo Candrah Manik alias Leo bersama anggota yang lain bergerak mengepung Terdakwa menuju ke ladang milik saksi Delfa Lolita Samosir als Mak Ardian, dan saksi Leo Candrah Manik alias Leo melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit, kemudian saksi Leo Candrah Manik alias Leo bersama teman-teman langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 58 (lima puluh delapan) janjang buah kelapa sawit dengan cara mengegrek pohon kelapa sawit dengan menggunakan egrek dan angkong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut sehingga saksi Delfa Lolita Samosir als Mak Ardian mengalami kerugian sejumlah Rp2.980.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa, yang bernama Leo Candra alias Candra bin Sukiman, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dan berada dibawah penguasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang tersebut baik sebagian atau keseluruhan adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 00.10 WIB, bertempat di kebun milik saksi Delfa Lolita Samosir als Mak Ardian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi Delfa Lolita Samosir als Mak Ardian;

Menimbang, bahwa setelah menerima telepon dari suami saksi Delfa Lolita Samosir als Mak Ardian mengenai peristiwa tersebut, saksi Leo Candrah Manik alias Leo bersama anggota yang lain bergerak mengepung Terdakwa menuju ke ladang milik saksi Delfa Lolita Samosir als Mak Ardian, dan saksi Leo Candrah Manik alias Leo melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit, kemudian saksi Leo Candrah Manik alias Leo bersama teman-teman langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 58 (lima puluh delapan) janjang buah kelapa sawit dengan cara mengegrek pohon kelapa sawit dengan menggunakan egrek dan angkong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa mengambil 58 (lima puluh delapan) janjang buah kelapa sawit milik saksi Delfa Lolita Samosir als Mak Aridna, yang semula buah kelapa sawit tersebut berada di kebun milik saksi Delfa Lolita Samosir als Mak Ardian yang terletak di Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, setelah diegrek oleh Terdakwa menjadi berada di bawah penguasaan Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa terkualifikasi sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk memiliki” ini adalah tujuan lanjutan dari perbuatan pertama yang telah dilakukan oleh pelaku, jadi dalam Pasal 362 KUHP ini pelaku bukan sekedar mempunyai kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi mempunyai tujuan lanjutan yang melatar belakangi pelaku mengambil benda kepunyaan orang lain tersebut, yaitu untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sehingga unsur ini termasuk kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, kemudian yang dimaksud sifat melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa maksud “memiliki” dalam Pasal 362 KUHP adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya (Simons), sedangkan maksud “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimilikinya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya atau dapat juga yang berpendapat “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang dilakukannya bertentangan dengan hak sehingga membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Leo Candrah Manik alias Leo melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit, padahal Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut sehingga saksi Delfa Lolita Samosir als Mak Ardian mengalami kerugian sejumlah Rp2.980.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut setelah Terdakwa berhasil mengegrek buah kelapa sawit lalu Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut sehingga Terdakwa memperoleh kekuasaan atas buah kelapa sawit tersebut seolah Terdakwa adalah pemiliknya, padahal Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Delfa Lolita Samosir untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, sehingga hal tersebut telah menunjukkan adanya sikap batin Terdakwa untuk memiliki buah kelapa sawit tersebut, yang mana perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak saksi Delfa Lolita Samosir als Mak Ardian selaku pemilik sehingga saksi Delfa Lolita Samosir als Mak Ardian mengalami kerugian, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Sak



orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan uraian pasal ini adalah bahwa pengambilan barang tersebut harus dilakukan pada waktu malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit dan pengambilan barang tersebut harus dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, rumah artinya adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar, tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak adalah bahwa si pembuat telah masuk ke dalam rumah atau pekarangan tidak dengan sepengetahuan orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut, dan si pembuat telah berada di dalam rumah atau pekarangan itu dengan tidak meminta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil tanpa izin 58 (lima puluh delapan) janjang buah kelapa sawit di kebun milik saksi Delfa Lolita Samosir als Mak Ardian, di dalam kebun terdapat rumah untuk karyawan, dan di sekitar kebun terdapat parit bekoan sebagai pembatas, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 00.10 WIB, yang mana pada waktu tersebut merupakan waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit, sehingga masih masuk ke dalam waktu malam, di sekitar kebun tersebut terdapat tanda-tanda batas yang kelihatan nyata berupa parit bekoan, dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh saksi Delfa Lolita Samosir als Mak Ardian selaku orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 58 (lima puluh delapan) jangjang buah kelapa sawit yang merupakan milik saksi Delfa Lolita Samosir als Mak Ardian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Delfa Lolita Samosir als Mak Ardian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek bertangkai fiber, 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) buah angkong, dan 1 (satu) buah senter kepala yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Leo Candra alias Candra bin Sukiman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 58 (lima puluh delapan) janjang buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada saksi Delfa Lolita Samosir als Mak Ardian;
 - 1 (satu) buah egrek bertangkai fiber;
 - 1 (satu) buah gancu;
 - 1 (satu) buah angkong;
 - 1 (satu) buah senter kepala;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumesno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Vegi Fernandez, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumesno, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 413/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)